



PUTUSAN
Nomor 76 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

SUTIKNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 35, RT 001, RW 003, Kapuk Kamal, Jakarta Utara, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adri Of Patras, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Adri Of Patras & Associates, beralamat di Jalan Gunung Sahari I Nomor 36, Jakarta Pusat, 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menunda berlakunya Keputusan Tergugat, yaitu Keputusan Tergugat berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Bongkar Paksa, oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta, selama pemeriksaan perkara berlangsung dan mohon agar semua tindakan dalam bentuk apapun terhadap hasil konstruksi berada di Jalan Kapuk Kamal Nomor 35, Kamal Muara-Penjarangan, Jakarta Utara, dihentikan sampai adanya kesepakatan bersama dan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini, serta agar Tergugat tidak menerbitkan surat-surat yang baru berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Bongkar Paksa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Surat Tugas Nomor 45 /082.74 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Bongkar Paksa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Objek Sengketa *a quo* tidak dapat dijadikan Objek Sengketa;
3. Yang menjadi Objek Sengketa telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 156/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 637 K/TUN/2018, tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Janji Nomor 241/G/2017/PTUN-JKT *juncto* Nomor 156/B/2018/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 637 K/TUN/2018, tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 637 K/TUN/2018 tanggal 26 November 2018 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, untuk menunda berlakunya Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat, yaitu Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Bongkar Paksa, oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta, selama pemeriksaan perkara berlangsung dan mohon agar semua tindakan dalam bentuk apapun terhadap hasil konstruksi berada di Jalan Kapuk Kamal Nomor 35, Kamal Muara-Penjarangan, Jakarta Utara, dihentikan sampai adanya kesepakatan bersama dan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini, serta agar Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak menerbitkan Surat-surat yang baru berkaitan dengan Keputusan Objek Sengketa perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Bongkar Paksa;
3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Surat Tugas Nomor 45/082.74 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Bongkar Paksa;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mendirikan bangunan tempat mesin tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebelum menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan peringatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu penerbitan Keputusan Objek Sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUTIKNO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019



H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 76 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)